



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada 6 Maret 1980, Indonesia memiliki taman nasional tertua yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat dengan jumlah luas wilayahnya sebesar 173.000 hektar yaitu Taman Nasional Komodo (TNK). Taman Nasional Komodo terdiri atas tiga pulau, diantaranya Pulau Rinca, Pulau Padar, dan Pulau Komodo serta pulau kecil lainnya. Tujuan utama dari berdirinya Taman Nasional Komodo adalah untuk menjaga kelestarian dari hidup satwa komodo (*Varanus komodoensis*) beserta alam lain sekitarnya. Dikarenakan komodo merupakan satu-satunya satwa yang hanya bisa ditemui di taman nasional ini, Taman Nasional Komodo memiliki daya tarik dalam hal pariwisata. Maka dari itu beberapa penghargaan pun diraih, diantaranya *Man and Biosphere Reserve* (1977), *World Heritage Site* (1991), dan *The New 7 Wonder of Nature* (2011) (KSDAE, 2014). Dalam siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta (28/10/2020) menjelaskan pada tahun 2018 jumlah dari satwa komodo mencapai sebanyak 2.897 ekor. Kemudian, pada tahun 2019 bertambah lagi menjadi 3.022 (Jemadu, 2020).


Taman Nasional Komodo telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas konservasi global. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pasal 1 nomor 9 “Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi”. Tepatnya pada tanggal 29 Februari 1992 melalui keputusan Menteri

Kehutanan nomor 306/KPTS-II/1992, Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai Taman Nasional (Teguh, Riyantini, & Cahyani, 2021).

Saat ini sedang berlangsung penataan Taman Nasional Komodo yang telah dirilis sejak tahun 2018 dan akan berubah menjadi Taman Nasional dengan konsep taman geologi. Rencana pemerintah dalam pembangunan Taman Nasional Komodo ini berdampak pada munculnya pro dan kontra dari berbagai pihak. Tagar *#savekomodo* pun mulai ramai diperbincangkan di media sosial dari kalangan para artis, aktivis pecinta lingkungan hingga masyarakat lokal. Aksi ini berujung pada penghentian pembangunan sementara. Pembangunan tersebut dinilai oleh beberapa instansi akan berdampak terhadap keberadaan Taman Nasional Komodo yang mana sedari awal telah dikonsepsikan sebagai sebuah kawasan konservasi. Dampak buruk lainnya juga dikhawatirkan oleh banyak khalayak, seperti kerusakan habitat dan ekosistem dari satwa Komodo dan juga alam disekitarnya.

Adapun beberapa petisi yang dibuat di Change.org pada tahun 2018 yang ditulis oleh Cilfia Dewi. Pada awal petisi tersebut dibuat dan ditujukan kepada *World Wildlife Fund* (WWF) – Indonesia. Namun, ternyata WWF-Indonesia mengeluarkan surat terbuka untuk Cilfia Dewi agar mengubah tujuan kepada pihak yang berkepentingan. Petisi tersebut telah mendapatkan dukungan sebanyak 700.000 lebih orang per Selasa, 02 November 2022. Setelah mendapatkan surat terbuka tersebut, terlihat dari petisi yang telah ada, Cilfia Dewi telah mengubah tujuan dari petisi tersebut yaitu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Penanaman Modal, dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A




Gambar 1. 1 Petisi "Stop Tipu Daya Atas Nama Konservasi, Tolak Pembangunan di TN Komodo"

Sumber : Change.org

Selain petisi yang ditulis oleh Cilfia Dewi, ternyata ada pula yang menulis petisi lainnya dengan judul Cabut Izin Pembangunan Investor Asing (Swasta) di Kawasan Taman Nasional Komodo. Petisi tersebut ditulis oleh Indo Flashlight, ditujukan kepada Presiden Negara Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo. Petisi ini mendapat lebih dari 300.000 pendukung yang telah menandatangani per Selasa, 02 November 2022.

U M N
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A



Gambar 1. 2 Petisi “Cabut Izin Pembangunan Investor Asing (Swasta) di Kawasan Taman Nasional Komodo”

Sumber : Change.org

Tidak hanya petisi, masyarakat Indonesia juga mulai menyuarakan pendapatnya terkait pembangunan yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) melalui media sosial *twitter*. Tagar *save komodo* mulai ramai dan menduduki posisi *trending topic* pada Senin, 26 Oktober 2020. Banyak pengguna *twitter* menuliskan opini serta keresahannya terkait proyek pembangunan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Komodo. Mereka beranggapan akan berdampak pada habitat dari komodo. Hal tersebut makin menuai kritikan saat salah satu pengguna memperlihatkan sebuah foto dimana seekor komodo berhadapan dengan truk pengangkut bahan bangunan, seakan-akan sedang menghadang truk tersebut. Sejak kemunculan foto tersebut, kasus dari proyek pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut makin menyebar luas dengan cepat di media sosial (Novianty & Utami, 2020).




Gambar 1. 3 Cuitan *Twitter* dari akun @ameli_tae

Sumber : *Twitter*

Tak hanya itu, sebuah akun Instagram kawanbaikkomodo juga membagikan gambar tersebut. Pemilik akun tersebut juga membagikan gambar tersebut di media sosial *twitter* dengan *username* yang sama yaitu @kawanbaikkomodo. Dalam akun tersebut juga menyatakan penolakan dari warga untuk dipindahkan dari pulau konservasi yang akan dijadikan kawasan wisata premium (Asih, 2020). Pada akun tersebut mengunggah postingan-postingan yang menyuarakan penolakan dari proyek pembangunan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Komodo.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A



Gambar 1. 4 Unggahan dari akun Instagram @kawanbaikkomodo

Sumber : Instagram

Adapun peraturan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.4/Menhut-II/2012 pasal 26 mengenai peraturan pembangunan di Taman Nasional Komodo bahwa area yang diberikan izin untuk dilakukannya pembangunan sebagai sarana wisata alam yaitu maksimal seluas 10% dari luas area yang telah ditetapkan izin dan area tersebut merupakan penjumlahan luas tapak pondasi bangunan untuk sarana wisata alam tersebut. Dalam pasal 8 ayat 1, sarana wisata alam yang dimaksud adalah wisata tirta, akomodasi, transportasi dan wisata pembangunan. Adapun dalam ayat 2 dijelaskan pembangunan dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan yang merupakan bagian dari Taman Nasional yang juga dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata. Bentuk dari bangunan wisata alam yang diizinkan adalah bangunan semi permanen yang bentuknya juga disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat (Teguh, Riyantini, & Cahyani, 2021).

Dalam proses penataan TN Komodo sering kali pihak dari TN Komodo mengambil keputusan satu pihak dengan tidak menanyakan persetujuan dari penduduk lokal setempat. Adapun beberapa lokasi yang biasanya digunakan

untuk pelaksanaan kegiatan adat istiadat oleh masyarakat sekitar juga telah diambil dan itu juga masuk ke dalam wilayah konservasi. Pihak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) juga tidak melakukan pembahasan bersama warga yang bermukim di sekitar Taman Nasional Komodo. Dari tidak adanya komunikasi antar kedua belah pihak, maka warga atau penduduk asli tidak mengetahui wewenang dari BKSDA dalam penyusunan aturan konservasi (Verheijen, 2020). Menurut Dahles (2018), Ide untuk mengubah Taman Nasional Komodo menjadi destinasi wisata premium merupakan gambaran yang salah dari Komodo yang sebenarnya dan akan menghilangkan fakta atau kebenaran sejarah bahwa masyarakat lokal pernah hidup bersama dengan Komodo

Dikarenakan kasus pembangunan Taman Nasional Komodo ini mendunia, berbagai media massa, baik media cetak maupun media *online*, radio dan televisi mulai membahas isu pembangunan Taman Nasional (TN) Komodo. Dikarenakan pembangunan TN tersebut tentunya akan berdampak bagi lingkungan sekitar daerah TN Komodo. Media massa pun mengambil peranan penting sebagai sumber informasi utama yang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan berita. Selain itu, media massa juga sebagai media pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, yang mana fungsi kontrol sosial mengacu pada peranan media dalam memantau kinerja dari pemerintah (Dewi, 2016).

Adapun fungsi lain dari media yang dijelaskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2006, p. 145) yaitu terdapat dalam fungsi keempat bahwa media massa berperan sebagai *watchdog* atau anjing penjaga. Dalam artian, media massa diyakini untuk memantau kinerja pemerintah demi kebutuhan masyarakat agar pemimpin atau pemerintah tidak menyimpang dari tugasnya sebagai pemimpin.

Maka dari itu, beberapa media massa pun ikut membuat berita dari pembangunan TN Komodo di Labuan Bajo, salah satunya ialah media berita lokal *Pos Kupang*. *Pos Kupang* merupakan salah satu surat kabar harian di

Nusa Tenggara Timur dan termasuk ke dalam grup Kompas Gramedia. Surat kabar ini diketahui pertama kali terbit pada 1 Desember 1992. Kini, *Pos Kupang* juga hadir dalam versi koran elektronik yang dapat memudahkan pembacanya untuk mendapatkan informasi terkini dimana saja dan kapan saja. *Pos Kupang* menyajikan berita dari seluruh daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu, *Pos Kupang* juga mengikuti alur dari proses pembangunan Taman Nasional Komodo yang terletak di Labuan Bajo, Manggarai Barat - Nusa Tenggara Timur.

Pos Kupang menjadi salah satu media lokal yang mengikuti kasus ini sejak sebelum pembangunan TN Komodo dimulai yaitu dari perencanaan pembangunan tata letak TN Komodo. Maka dari itu, *Pos Kupang* menjadi media yang cocok untuk dijadikan unit analisis pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan *Pos Kupang* adalah media yang bebas dan otonom dalam memberikan berita-berita untuk kepentingan masyarakat serta sudah teruji kompeten dalam menjalankan tugasnya. Kata kompeten di sini sama artinya dengan profesionalitas yang diberikan atau ditunjukkan oleh media *Pos Kupang* yang pemberitaannya dapat dipercaya oleh masyarakat.

Media cetak koran *Pos Kupang* tidak hanya koran lokal biasa, akan tetapi media ini memiliki peranan penting dan cukup memberikan dampak yang besar bagi setiap pembacanya dalam menentukan opini. Agar dapat mempengaruhi dan menentukan opini publik, sebuah media akan melakukan proses konstruksi realitas. Hal tersebut juga tentu dilakukan oleh *Pos Kupang* sebagai salah satu media lokal di Nusa Tenggara Timur (NTT), *Pos Kupang* akan melakukan analisis saat menerima sebuah informasi dari lapangan yang selanjutnya akan digarap sedemikian rupa ke dalam sebuah naskah artikel berita, kemudian akan ada *frame* yang menjadi bentuk sampul dari sebuah berita.

Frame dari sebuah berita akan memberikan dampak yang bermakna terhadap pembaca atau khalayak yang mengkonsumsi berita tersebut. Sehingga berita tersebut dapat diterima dalam kalangan masyarakat. Dikutip

dari Rafael M. Beding (2014), Gaye Tuchman dalam Eriyanto (2001, p. 4) berpendapat berita adalah jendela dunia. Berita diartikan sebagai alat yang digunakan untuk melihat kenyataan yang ada di sekitar. Namun, yang perlu digaris bawahi di sini adalah apa yang dilihat tersebut tergantung dengan jendela mana yang dipakai untuk melihat. Jendela yang berukuran kecil, tentu akan mengurangi batasan penglihatan. Sebaliknya, jendela yang besar tentu akan memungkinkan pandangan untuk melihat sebuah kebenaran atau fakta yang lebih luas. Pada area berita dan jurnalisme, jendela tersebut yaitu *frame* (bingkai).

Menurut Adiono (2016), *Framing* merupakan strategi pendekatan dengan tujuan mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis sebuah berita. *Frame* juga mengartikan bagaimana sebuah peristiwa atau kejadian diamati, dikemukakan, ditonjolkan oleh media tentang kejadian, pelaku atau kelompok tertentu. *Frame* juga menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa dilihat, lantas ditampilkan, ditonjolkan oleh media tentang peristiwa, aktor, atau kelompok tertentu (Beding, 2014). Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis isi teks pemberitaan melalui pendekatan analisis *framing* dari Robert Entman pada beberapa artikel yang telah dimuat pada koran *Pos Kupang*.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana koran *Pos Kupang* membingkai kasus isu proyek pembangunan Taman Nasional (TN) Komodo dalam artikel pemberitaannya?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Harian Pos Kupang* dalam mendefinisikan masalah atas isu proyek pembangunan Taman Nasional Komodo.
2. Untuk mengetahui *Harian Pos Kupang* dalam memperkirakan penyebab masalah atas isu proyek pembangunan Taman Nasional Komodo.
3. Untuk mengetahui *Harian Pos Kupang* dalam menarik penilaian moral atas isu proyek pembangunan Taman Nasional Komodo.
4. Untuk mengetahui *Harian Pos Kupang* dalam menawarkan solusi atas isu proyek pembangunan Taman Nasional Komodo.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diberikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Harian Pos Kupang* mendefinisikan masalah atas isu proyek pembangunan Taman Nasional Komodo?
2. Bagaimana *Harian Pos Kupang* memperkirakan penyebab masalah pada isu proyek pembangunan Taman Nasional Komodo?
3. Bagaimana *Harian Pos Kupang* menarik penilaian moral pada isu proyek pembangunan Taman Nasional Komodo?
4. Bagaimana *Harian Pos Kupang* menawarkan solusi pada isu proyek pembangunan Taman Nasional Komodo?

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mengetahui struktur pelaporan proyek pembangunan Taman Nasional Komodo (TN) Komodo. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu

komunikasi. Khususnya untuk membuat sebuah studi penelitian ala Robert Entman dan dapat membantu studi-studi lain pada topik-topik penting.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Pada kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa informasi tentang struktur media tentang lingkungannya dan bagaimana berita dapat mempengaruhi masyarakat. Selain itu, penelitian ini hendaknya dapat menjadi sarana penelitian bagi *Pos Kupang* sehingga dapat menyajikan berita yang lebih baik, efektif dan tepat sasaran, serta berdampak positif bagi pembaca surat kabar.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan berguna untuk khalayak umum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah pemberitaan yang seimbang dan tidak menitik beratkan pihak lainnya.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa keterbatasan yang dimiliki selama penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, hanya berfokus pada satu media lokal saja yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Harian *Pos Kupang*. Isi dari penelitian ini juga hanya pada saat masa awal bergulirnya isu dari proyek pembangunan TN Komodo dari tanggal 1 hingga 29 Agustus 2018.